

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**No.XXXIV/MPRS/1967**  
**TENTANG**  
**PENINJAUAN KEMBALI KETETAPAN MPRS No. I/MPRS/1960**  
**TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA**  
**SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 serta untuk menjamin berlakunya hukum dan demokrasi di bumi Indonesia maka Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 yang telah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, perlu ditinjau, dirubah dan diganti sesuai dengan tuntutan dan perkembangan politik, ekonomi dan sosial pada saat sekarang ini;
  - b. bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 pasal 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berkedudukan dan berfungsi seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta berwenang untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3;
  2. Ketetapan-ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
  3. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 pasal 1;
  4. Ketetapan-Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, No. XXII/MPRS/1966, No. XXIII/MPRS/1966, No. XXIV/MPRS/1966, No. XXVII/MPRS/1966, No. XXVIII/MPRS/1966, No. XXXII/MPRS/1966;

**Mendengar :** Musyawarah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KETETAPAN TENTANG PENINJAUAN KEMBALI KETETAPAN MPRS No. I/MPRS/1960, TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

### Pasal 1

Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi sekarang.

### Pasal 2

Kepada Pimpinan dan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ditugaskan untuk meninjau kembali, meneliti dan mengganti Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tersebut pada pasal 1, sesuai dengan hasil-hasil Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

### Pasal 3

Hasil-hasil Karya Pimpinan dan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dimaksudkan dalam pasal 2 dibawa kesidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk disahkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 1967

## MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

Dr. A.H. Nasution  
Jenderal TNI

Wakil Ketua,

ttd.

Osa Maliki

Wakil Ketua,

ttd.

M. Siregar.

Wakil Ketua

ttd.

H.M. Subchan Z.E.

Wakil Ketua,

ttd.

M a s h u d i

## PENJELASAN

- I. Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3, maka mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 tahun, Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.
- II. Mengingat perkembangan masyarakat kita akhir-akhir ini baik dalam bidang politik, ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan kebudayaan, maka Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi masyarakat dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali, diteliti dan diganti.
- III. Selama belum ada Ketetapan baru dari Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai Haluan Negara, maka bagian-bagian dari Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan MPRS dalam Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1967 tetap dipergunakan sebagai Pedoman.